
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA PT SARI WARNA ASLI GARMENT SURAKARTA

Oleh

Yessica Sharon Sathya¹, Desi Syamsiah², Febri Atikawati Wiseno Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

E-mail : ¹jochebedcharlotte@gmail.com, ²desisyamsiah759@gmail.com,

³Febriatikawati@gmail.com

Article History:

Received: 17-04-2024

Revised: 22-04-2024

Accepted: 15-05-2024

Keywords:

Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Pekerja;
Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial BPJS
Ketenagakerjaan; Pekerja

Abstract: Tujuan artikel ini adalah untuk mempelajari, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses implementasi pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berserta dengan hambatannya di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan sistematis dan subjektif. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis menggunakan teknik studi dokumentasi atau bahan pustaka, observasi dan wawancara dari beberapa pekerja dan klarifikasi dari pengusaha PT Sari Warna Asli Garment Surakarta, serta dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Surakarta untuk menemukan bahan hukum terkait implementasi pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dalam proses siklus interaktif. Hasil Penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah yang mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia mendapatkan 5 (lima) perlindungan jaminan sosial yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan amanat pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga terpenuhinya kriteria pada teori kebenaran koherensi. Dalam penerapan program jaminan sosial dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 yang dilaksanakan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta terdapat hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yang meliputi sikap karakter pekerja, riwayat pendidikan pekerja, dan keinginan pekerja untuk pindah-pindah pekerjaan serta faktor eksternal yang meliputi sikap ketanggapan dari petugas BPJS ketenagakerjaan, perubahan ketentuan kebijakan dan aturn dalam BPJS Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, dan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain.¹

Kehidupan yang layak kepada pekerja haruslah dikondisikan dengan nyaman dan sebaik mungkin, hal ini dikarenakan pemberian jaminan sosial kepada setiap pekerja akan memberikan rasa aman bagi pekerja itu sendiri dan dapat meminimalisir rasa takut akan masa depan yang tidak dapat diprediksi sehingga juga dapat meningkatkan motivasi dari para pekerja. Dengan bekerja lebih giat lagi pada akhirnya hal ini juga yang akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Sebagai bentuk implementasi apresiasi terhadap pekerja adalah dengan melalui pemberian perlindungan hukum dan penjaminan kehidupan pekerja melalui program-program yang menjamin kehidupan pekerja beserta keluarganya. Salah satu bentuk dari pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan hak asasi pekerja, baik dari pemerintah maupun pemberi kerja dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan sebagai otoritas pihak yang berwenang dalam pelaksanaannya.

PT Sari Warna Asli Garment Surakarta sebagai salah satu pabrik garmen terbesar di Surakarta, maka tentunya memiliki banyak pekerja. Sehingga dalam masa pengabdian pekerja tersebut maka dibutuhkan perlindungan jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan dengan bantuan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta pengaturannya sebagai pihak yang memfasilitasi atas terselenggaranya program tersebut. Dalam hal ini, PT Sari Warna Asli Garment Surakarta wajib mengikutsertakan pekerjanya ke dalam 5 (lima) program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Seluruh program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan seperti yang disebutkan di atas, telah dilaksanakan oleh PT Sari Warna Asli Garment Surakarta sesuai dengan prosedur. Tetapi aktualnya dalam implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta seringkali ditemui beberapa permasalahan. Beberapa hal

¹ H. Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2008, hlm 1.

permasalahan yang ada yaitu seperti adanya ketidaksesuaian data pada saat proses pendaftaran peserta dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pencairan manfaat jaminan. Sehingga ketika pekerja yang hendak mengambil manfaat tersebut mengalami kendala dalam pencairan manfaatnya. Begitu juga baik dari pihak pekerja di dalam kepedulian dan keaktifannya untuk melakukan pengecekan kesesuaian data pribadi di dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan serta ketanggapan oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri di dalam memenuhi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, selain dari sikap kepedulian pekerja yang harus ditingkatkan, pihak dari BPJS Ketenagakerjaan juga harus senantiasa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi terhadap pelayanannya terhadap program yang telah diselenggarakan dan yang diperlukan oleh para pekerja PT Sari Warna Asli Garment Surakarta.

Menurut data di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta pada tahun 2023, setidaknya terdapat 7 data pekerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan identitas pribadi pekerja tersebut. Merujuk pada fakta yang menunjukkan bahwa masih terhambatnya proses penerapan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini, sehingga menyebabkan beberapa hal menjadi terlambat dan tidak sesuai dengan harapan pekerja. Maka untuk melakukan penyempurnaan dalam penerapannya diperlukan adanya penyesuaian *database* pribadi pekerja.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan objek penelitian di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta karena perusahaan ini menjalankan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses implementasi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan ini, apakah sesuai dengan Perundang-undangan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Ketenagakerjaan atau tidak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta”**.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan yang dijalankan oleh PT Sari Warna Asli Garment Surakarta terhadap pekerja dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang implementasi program BPJS Ketenagakerjaan yang dijalankan oleh PT Sari Warna Asli Garment Surakarta terhadap pekerjaannya dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris², yang merupakan

² Empiris (*empirical*) ini berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya

sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Sari Warna Asli Garment Surakarta merupakan perusahaan besar yang kesuksesannya dapat dibuktikan dengan hasil produksinya yang sudah sampai di tangan manca negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan lain-lain baik melalui investor yang bekerjasama langsung dengan perusahaan, maupun melalui pembelian oleh turis asing yang kebetulan membeli produk hasil PT Sari Warna Asli Garment Surakarta ketika berkunjung ke dalam negeri. Karena tuntutan akan tingginya permintaan hasil produksi maka perusahaan terus menambah kualitas melalui teknologi yang canggih baik alat maupun mesin produksi dan juga tidak terlepas dari upaya penambahan pekerja guna menunjang jalannya produksi, sehingga perusahaan ini memiliki total 1.927 pekerja. Berdasarkan data yang diperoleh, dari jumlah tersebut PT Sari Warna Asli Garment Surakarta membagi 2 (dua) jenis kategori pekerja yaitu Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak yang keseluruhannya terbagi dalam 2 (dua) departemen yaitu: Departemen *Office* dan Departemen Produksi. Para pekerja tersebut mendapat upah minimum Kota Surakarta sebesar Rp 2.174.169 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) ditambah dengan premi dari program jaminan sosial.

Tata cara pendaftaran Kepersetaan BPJS Terdapat 2 (dua) sistem yang digunakan oleh PT Sari Warna Asli Garment Surakarta dalam mengikutsertakan pekerjanya: (bisa *online* ataupun *offline*)

- a. Jika pekerja yang bekerja di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta yang sebelumnya sudah terdaftar pada badan penyelenggaranya PT Jamsostek (Ketenagakerjaan), tidak perlu melakukan pendaftaran ulang untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena kepesertaan pekerja PT Sari Warna Asli Garment Surakarta otomatis dialihkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Jika pekerja merupakan pekerja yang baru saja bergabung dengan PT Sari Warna Asli Garment Surakarta dan belum pernah terdaftar pada badan penyelenggaranya PT Jamsostek (Ketenagakerjaan), maka pekerja akan langsung didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berlaku bagi setiap pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak, tanpa melalui masa percobaan.

Tata Cara Pembayaran Premi Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sari Warna Asli Garment Surakarta adalah dengan Electronic Payment System (EPS). Sistem EPS ini menggantikan sistem Virtual Account (VA) yang terlebih dahulu digunakan perusahaan untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembayaran iuran yang dilakukan perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Penggantian sistem pembayaran Virtual Account (VA) menjadi Electronic

pada realitas objektif atau telaah uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Oleh karena itu, data terdiri atas pengalaman-pengalaman penyidik dengan orang, benda, gejala, atau peristiwa-peristiwa. Ini berarti bahwa materi mentah diperoleh melalui observasi sistematis dan realita sosial. Data empiris digunakan sebagai solusi masalah sehingga penelitian empiris telah menjadi padanan untuk penelitian ilmiah. Lihat Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2006)

Payment System (EPS) dilakukan dalam rangka memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengharuskan pihaknya sebagai lembaga pengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melakukan pemisahan aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Dana Jaminan Sosial. Dengan sistem Electronic Payment System (EPS), BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk mewujudkan sistem jaminan sosial yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pembayaran iuran lebih mudah dilakukan karena sudah terpisah dan tergantung dari program apa yang dibayarkan.

Program Jaminan Sosial yang dilaksanakan PT Sari Warna Asli Garment Surakarta, sebagaimana dapat diketahui bahwa PT Sari Warna Asli Garment Surakarta adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bisnis produksi garmen yang oleh karenanya PT Sari Warna Asli Garment Surakarta termasuk dalam jenis kelompok usaha I dengan tingkat risiko lingkungan kerja sangat rendah berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, yang hal ini membuat PT Sari Warna Asli Garment Surakarta memperhatikan mengenai apa yang menjadi hak-hak bagi pekerjaanya dengan selalu memberikan kepesertaan pada program-program jaminan sosial. Saat ini PT Sari Warna Asli Garment Surakarta mengikutsertakan seluruh pekerjaanya pada BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan penyelenggara program-program jaminan sosial bagi pekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menawarkan program-program jaminan sosial yang dikhususkan untuk pekerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang pembagian program jaminan sosialnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang keseluruhannya dilaksanakan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta memiliki manfaat yang berbeda-beda, berikut penjelasan atas program-program tersebut :

- a. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program jaminan sosial yang penyelenggaraannya melalui sistem iuran yang ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja.
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program jaminan sosial yang penyelenggaraannya melalui pemberian perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- c. Jaminan Kematian (JKM) merupakan program jaminan sosial yang penyelenggaraannya melalui pemberian bantuan berupa santunan kepada keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris dari pekerja yang menjadi peserta dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- d. Jaminan Pensiun (JP) merupakan program jaminan sosial yang penyelenggaraannya melalui pemberian sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulannya kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total maupun tetap, atau diberikan pada ahli waris jika peserta yang bersangkutan telah meninggal dunia.
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Program ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat PHK seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pihak PT Sari Warna Asli Garment Surakarta yang menyebabkan hambatan bagi pelaksanaan program-program jaminan sosial yang diselenggarakan.

Sikap perilaku pekerja memiliki kecenderungan untuk bersikap apatis terhadap upaya-upaya yang telah diberikan oleh perusahaan, adapun hal tersebut sebagai berikut :

- 1) Pekerja kurang memiliki kesadaran pentingnya untuk melakukan pengecekan data identitas pribadi melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) maupun melalui *website* : *sso.bpjsketenagakerjaan.go.id* dimana seluruh data identitas pekerja tertera di dalamnya. Sehingga apabila terdapat perbedaan data identitas maka pekerja tersebut dapat melapor ke pihak HRD perusahaan yang kemudian dari pihak HRD perusahaan mengajukan pelaporan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini kerap menimbulkan permasalahan bagi pihak PT Sari Warna Asli Garment Surakarta karena ketika pekerja hendak melakukan pencairan saldo Jaminan Hari Tua, pengajuan tersebut tidak dapat segera terproses dikarenakan adanya perbedaan data identitas (Nomor NIK KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, dsb).
- 2) Ketika pekerja mengajukan ke perusahaan untuk mencairkan saldo yang telah terkumpul dari premi yang dibayarkan selama bekerja melalui klaim, baik klaim Jaminan Pensiun maupun Jaminan Hari Tua. Pekerja sering beranggapan bahwa hal ini dapat diurus dalam waktu yang tidak lama dan tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengakses proses pengklaiman oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Terkadang hal ini menimbulkan permasalahan karena adanya ketidakpahaman akan sistem dari pihak pekerja yang cenderung berpikir bahwa lamanya proses tersebut akibat kesalahan dari pihak PT Sari Warna Asli Garment Surakarta.
- 3) Dalam hal pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja, pekerja terkadang terlambat di dalam melaporkan kejadian kecelakaan khususnya kecelakaan lalu lintas baik saat berangkat kerja maupun saat pulang kerja kepada pihak HRD perusahaan di dalam rentang waktu 2 x 24 jam sesuai aturan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan. Selain terlambat dalam pelaporan, pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas baik saat berangkat kerja maupun pulang kerja, ketika memeriksakan diri ke Rumah Sakit atau Klinik masih menggunakan BPJS Kesehatan. Sehingga hal ini tidak dapat tertangani dengan baik dan menjadikan hambatan bagi PT Sari Warna Asli Garment Surakarta untuk melaporkan kejadian kecelakaan kerja yang telah dialami oleh pekerja kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga yang mempengaruhi hambatan-hambatan dari faktor internal yang asalnya dari pihak pekerja adalah :

- 1) Karakter pekerja
- 2) Riwayat pendidikan pekerja
- 3) Persaingan peluang kerja pada dunia bisnis

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pihak PT Sari Warna Asli Garment Surakarta yang menyebabkan hambatan bagi pelaksanaan program-program jaminan sosial yang diselenggarakan.

1) Proses Dalam Pembaruan Data Identitas Pekerja

Beberapa pekerja yang mengalami permasalahan ketidaksesuaian data identitas pada *database* di BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaporkan ke pihak HRD perusahaan yang selanjutnya diajukan pelaporannya ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahannya adalah pembaruan data identitas pekerja yang tidak segera terproses dan memakan waktu cukup lama oleh BPJS Ketenagakerjaan. Maka hal ini menjadi penghambat bagi pekerja yang ingin segera melakukan pengajuan klaim manfaat saldo Jaminan Hari Tua ataupun Jaminan Pensiun.

2) Perubahan Ketentuan dan Kebijakan

Perubahan ketentuan dan kebijakan dari BPJS Ketenagakerjaan, menyebabkan pihak PT Sari Warna Asli Garment Surakarta harus mempelajari lagi apa yang menjadi kewenangan bagi pihak perusahaan, pekerja maupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Seperti perubahan prosedur klaim yang terjadi secara tiba-tiba karena hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan adanya penambahan surat-surat maupun form yang harus diisi secara manual dalam kepengurusan klaim tidak diinformasikan sebelumnya. Hal ini menimbulkan keterlambatan dalam hal penanganan kepengurusan hak pekerja dan juga ketimpangan pada sistem administrasi perusahaan PT Sari Warna Asli Garment Surakarta.

3) Aturan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja menurut BPJS Ketenagakerjaan, terbagi menjadi 3 macam yaitu:

- a) Kecelakaan saat sedang bekerja
- b) Kecelakaan lalu lintas saat dalam perjalanan berangkat maupun pulang kerja
- c) Kecelakaan penyakit akibat lingkungan kerja

Dalam hal ini, kecelakaan lalu lintas pada saat perjalanan berangkat maupun pulang bekerja yang dialami oleh pekerja PT Sari Warna Asli Garment Surakarta cukup mempersulit pihak perusahaan karena harus mencari laporan kepolisian guna mengurus berkas yang diperlukan untuk klaim Jaminan Kecelakaan Kerja. Selain itu, dari pihak Rumah Sakit atau Klinik yang memberikan perawatan medis bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas mengizinkan untuk menggunakan BPJS Kesehatan. Sehingga sistem ini menimbulkan keterlambatan bahkan tidak dapat diajukan pelaporannya dalam klaim hak pekerja PT Sari Warna Asli Garment Surakarta.

KESIMPULAN

PT Sari Warna Asli Garment Surakarta sebagai perusahaan telah melaksanakan seluruh program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan untuk melindungi pekerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui program-

program jaminan sosialnya yaitu: Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dikhususkan bagi pekerja.

Di dalam implementasi pelaksanaan program jaminan sosial di perusahaan PT Sari Warna Asli Garment Surakarta, tidak luput dari berbagai hambatan di antaranya sikap perilaku pekerja PT Sari Warna Asli Garment Surakarta dan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Serta hambatan lainnya adalah perubahan ketentuan kebijakan yang belum dapat disosialisasikan secara penuh sehingga menghambat proses administrasi pengekklaman manfaat program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

SARAN

Sesuai *tagline* yang dicanangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu “Mudah, Cepat, dan Setara”, maka sebaiknya pihak BPJS Ketenagakerjaan wilayah Surakarta dapat terus melakukan koordinasi rutin dengan perusahaan PT Sari Warna Asli Garment Surakarta yang dimana masih menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta. Sehingga sistem-sistem yang dirasa masih belum efisien dapat dibenahi dan ditangani dengan baik dan lancar, serta lebih mempermudah bagi kedua belah pihak dalam melakukan segala hal kepengurusan akan permasalahan yang menyangkut kepentingan pekerja. Sehingga *tagline* “Mudah, Cepat, dan Setara” dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, bagi pihak pekerja sangat perlu untuk terus diberikan edukasi melalui sosialisasi mengenai garis besar BPJS Ketenagakerjaan beserta program jaminan sosial yang disediakan di dalamnya, ditambah dengan tata cara kepengurusan hak yang perlu diketahui pekerja sebagai peserta, agar lebih memahami lagi masing-masing peran dari pihak BPJS Ketenagakerjaan maupun perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A Junaedy Ganie. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- [2] H. Zainal Asikin dkk. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- [3] Zaeni Asyhadie. 2015. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [4] Fitri Apriliawati Putri. 2015. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kewajiban Perusahaan Untuk Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja. “*Jurnal Universitas Brawijaya*”.
- [5] Sri Wahyuni Handayani. 2016. Jaminan Pemerintah Negara Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Serikat Pekerja Sebagai Hak Azasi Manusia, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. “*Jurnal Kosmik Hukum*”. Vol. 16, No. 1, Januari 2016 ISSN 1411-9781.
- [6] Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- [7] YN Supriadi. 2017. Social Security Contribution to Productivity and Wages in Labour Organization Perspective. “*Materials Science and Engineering*”. Vol. 180.